



PUTUSAN

Nomor: 2723/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2723/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2002, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 298/ 54/ VI/ 2002 tertanggal 27 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri;

Halaman 1 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Cikaret, RT. 1 RW. 3, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Laki-laki, Bogor 25 Juni 2003.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat contoh: dipukul, ditampar dll.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat contoh: kata-kata binatang, kata-kata menghina dll.
 - c. Tergugat mengandalkan Peggugat dalam masalah ekonomi keluarga.
 - d. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - e. Tergugat kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
 - g. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, dengan Tergugat dalam urusan rumah tangga.
5. Bahwa pada 18 Agustus 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan, kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan PERMA RI No: 1 tahun 2016, sebelum masuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan sepakat memilih mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Drs. Mardanis Darja, S.H. sebagai mediator. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator dan keterangan Penggugat di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan ishlah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di

Halaman 3 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



persidangan setelah persidangan ditunda untuk menjalani mediasi, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/ 54/ VI/ 2002 bertanggal 27 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201014102710002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bertanggal 09 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dipersidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Juli 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat mengandalkan Peggugat dalam masalah ekonomi keluarga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, dipersidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Teman kerja Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Desember 2003;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat contoh: dipukul, ditampar dll.; Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat mengandalkan Penggugat dalam masalah ekonomi keluarga dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya diberi putusan;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 5 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak telah pula menjalani mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, S.H. namun gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, dan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2003, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, suka berkat-kata kasar dan kurang dalam hal nafkah , puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena semenjak persidangan ditunda untuk menjalani mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat, maka Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian harus memiliki alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,

Halaman 6 dari 11 hal
Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak satu orang;

Halaman 7 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis , namun sejak Desember 2003 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, suka berkata kasar dan kurang dalam nafkah;
- d. Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar tujuh bulan yang lalu;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut , merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) . Dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu dan sejak itu antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri, hal mana merupakan indikasi dan bukti bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat walaupun para saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan menyatakan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا شئتَ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah gagal mendamaikan para pihak, Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dicatatkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang

Halaman 9 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Arwendi

Halaman 10 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdullah As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 620.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 hal

Putusan Nomor «2723»/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)